



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 02/PID /2014/PT.MAL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap : **YANGGI FRANSZ alias ONGKY** ;-----

Tempat Lahir : Ambon ;-----

Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun / 24 Januari 1974 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Kelurahan Namaelo RT.01 ,Kecamatan Kota Masohi
Kabupaten Maluku Tengah ;-----

Agama : Kristen Protestan ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Pendidikan : SMA (tamat) ;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama ANTHONI HATANE,SH,MH dan rekan Advokat/Penasihat dari Law Office HATANE & ASSOCIATES, sesuai dengan surat kuasa tertanggal 11 September 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi, tanggal 12 September 2013, dengan nomor register 47/SK/K/2013 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 16 Desember 2013, Nomor : 81/Pid.Sus/2013/PN.MSH dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 27 Agustus 2013 No.Reg.Perk : PDM-12/Mhs/08/2013 terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :-----

Hal.1 dari 13 hal. Putusan No.02/Pid/2014/PT.Mal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA : -----

- Bahwa ia Terdakwa Yanggi Fransz Alias Ongki, pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2013 sekitar pukul 22.30 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2013, bertempat di kamar 605 Hotel Isabela Masohi Kelurahan Namasina Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari informasi bahwa ada laki-laki yang menginap kamar 605 Hotel Isabela sedang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya saksi dari Anggota Sat Resnarkoba yaitu saksi F.N Mahulauw, saksi Amrisal Tatisina, saksi Mulyadi Laturisse dan saksi A.H Latuconsina pada pukul 22.00 WIT langsung menuju ke Hotel Isabela Masohi dan melakukan observasi lapangan ;
- Bahwa untuk mengetahui secara jelas dimana terdakwa menginap selanjutnya pada pukul 22.30 WIT saksi Mulyadi Laturisse dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Maluku Tengah langsung menuju kamar 605 dimana terdakwa menginap dan langsung mendobrak pintu dan pada saat itu terdakwa hendak lari menuju ke kamar mandi untuk membuang barang bukti sehingga saksi Rian Mahulauw langsung menahan terdakwa dan membantingnya ke tempat tidur dan dibantu oleh saksi Amrisal Tatisina dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkotika berupa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket yang telah habis digunakan di atas tempat tidur dan 1 (satu) paket yang belum digunakan yang *disimpan* oleh terdakwa di kamar mandi dekat pintu kamar mandi sedangkan alat hisap narkotika (bong) ditemukan di dalam ember air warna hijau ;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti antara lain : 2 (dua) plastik putih bening berisi sabu berat 0,4 (nol koma empat) gram, 1 (satu) paket alat isap Sabu jenis botol plastik aqua, 2 (dua) buah korek api gas, uang tunai senilai Rp. 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- dan 1 (satu) unit Iphone warna hitam merek Apple ;
- Bahwa 2 (dua) plastik putih bening yang berisi Narkotika jenis Sabu yang terdakwa miliki tidak berhubungan dengan kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang ber. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan makanan di Ambon sesuai Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : PM.05.04.1091.008 tanggal 19 Maret 2013 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang dibungkus amplop coklat yang berisikan serbuk dan potongan kristal dengan berat 0,1145 gram dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa kristal bening adalah positif mengandung Metamfetamin (Narkotika golongan I), sesuai dengan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61 ; Perbuatan Terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

- Bahwa ia Terdakwa Yanggi Fransz Alias Ongki, pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2013 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2013, bertempat di daerah Pahlawan, Kelurahan Namaelo, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari penggeledahan yang dilakukan dikamar 605 Hotel Isabela yang dilakukan oleh saksi F.N Mahulauw, saksi Amrisal Tatisina, saksi Mulyadi Laturisse dan saksi A.H Latuconsina terhadap terdakwa ditemukan barang bukti narkotika berupa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket yang telah habis digunakan di atas tempat tidur dan 1 (satu) paket yang belum digunakan yang disimpan oleh terdakwa di kamar mandi dekat pintu kamar mandi sedangkan alat hisap narkotika (bong) ditemukan di dalam ember air warna hijau ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu diperoleh terdakwa dengan cara *membelinya* dari saudara Aras di Ambon seharga Rp. 1.000.000,- dan uang tersebut terdakwa kirimkan melalui Basten ABK Kapal Cepat Cantika Torpedo dan uang diterima ARAS di Tulehu, selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekitar pukul 11.00 WIT terdakwa ditelepon Sdr Aras bahwa shabu-shabu akan dikirim melalui Ibu Aca yang berangkat dengan tujuan pelabuhan Amahai dan pada malam harinya sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di

Hal.3 dari 13 hal. Putusan No.02/Pid/2014/PT.Mal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Pahlawan, Kelurahan Namaelo Samping Akper terdakwa menerima 1 paket shabu-shabu tersebut dari Ibu Aca ;

- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti antara lain : 2 (dua) plastik putih bening berisi sabu berat 0,4 (nol koma empat) gram, 1 (satu) paket alat isap Sabu jenis botol plastic aqua, 2 (dua) buah korek api gas, uang tunai senilai Rp. 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- dan 1 (satu) unit Iphone warna hitam merek Apple ;
- Bahwa 2 (dua) plastik putih bening yang berisi Narkotika jenis Sabu yang terdakwa miliki tidak berhubungan dengan kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan yang tidak dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang ; -Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan makanan di Ambon sesuai Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : PM.05.04.1091.008 tanggal 19 Maret 2013 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang dibungkus amplop coklat yang berisikan serbuk dan potongan kristal dengan berat 0,1145 gram dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa kristal bening adalah positif mengandung Metamfetamin (Narkotika golongan I), sesuai dengan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61 *Perbuatan Terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 29 Oktober 2013, Nomor : Reg.Perk : PDM- 12/Msh/08/2013, terdakwa pada pokoknya telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa Yanggi Franz alias Ongky telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika “ memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan Tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yanggi Franz alias Ongki dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) plastic putih bening berisi sabu-sabu ;

- 1 (satu) paket sabu-sabu sudah habis digunakan ;

- 1 (satu) paket sabu-sabu berat sebelum disisihkan adalah 0,1741 gram dan setelah disisihkan 0,0596 gram;

- 1 (satu) paket alat isap sabu jenis botol plastic aqua ;

- 2 (dua)buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- Uang tunai senilai Rp 520.000,-(lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat lembar uang pecahan Rp 100.000,-,2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000,- dan 1 lembar pecahan Rp 20.000,- ; -----

- 1 (satu) unit Iphone warna hitam merek Apple ;

Dikembalikan kepada yang berhak ; -----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut pada hari Senin. tanggal 16 Desember 2013, Pengadilan Negeri Masohi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa Yanggi Fransz Alias Ongki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki menyimpan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan Tanaman ;
2. Menyatakan terdakwa adalah merupakan Pecandu Narkotika ;
3. Memerintahkan agar terdakwa setelah selesai menjalani pidana dalam perkara sebelumnya agar menjalani pengobatan/perawatan melalui cara rehabilitasi di Rumah Sakit Umum Daerah Maluku Dr.Haulussy Ambon selama

Hal.5 dari 13 hal. Putusan No.02/Pid/2014/PT.Mal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu paling lama 6 (enam) bulan, kecuali apabila telah dinyatakan sembuh oleh Dokter yang melakukan perawatan terhadap terdakwa yang dibuktikan dengan surat resmi dari Rumah Sakit Umum daerah Maluku Dr.Haulussy Ambon ; -----

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) plastik putih bening berisi sabu-sabu, 1 (satu) paket sabu-sabu sudah habis digunakan, 1 (satu) paket sabu-sabu berat sebelum disisihkan adalah 0,1741 gram dan setelah disisihkan 0,0596 gram ;

- 1 (satu) paket alat isap sabu jenis botol plastic aqua ;

- 2 (dua) buah korek api gas ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- Uang tunai senilai Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat lembar uang pecahan Rp 100.000,-, 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000,- dan 1 lembar pecahan Rp 20.000,- ;

- 1 (satu) unit Iphone warna hitam merek Apple ;

Dikembalikan kepada yang berhak ; -----

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa/ Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 20 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 11/Akta Pid.Sus /2013/PN.MSH, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Desember 2013 pada tanggal 30 Desember 2013, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 31 Desember 2013, dan penasihat hukum terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 Januari 2014 , pada tanggal 15 Januari 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kontra memori banding tersebut Pengadilan Negeri Masohi memberitahukan dan menyerahkan kontra memori banding, kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 16 Januari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014, sesuai surat dari Pengadilan Negeri Masohi, tertanggal 20 Januari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/ Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa/ Penuntut Umum ternyata bahwa Jaksa / Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tiak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi yang menghukum terdakwa melanggar pasal 127 UU No.35 Tahun 2009 ,karena pasal 127 UU No.35 Tahun 2009 tidak tercantum dalam BAP tersangka aquo terdakwa sehingga adalah sudah tepat terhadap terdakwa tidak didakwakan melanggar pasal 127 UU No.35 Tahun 2009,seharusnya jika menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi bahwa perbuatan terdakwa terbukti melakukan perbuatan melanggar pasal 127 UU No.35 Tahun 2009 namun tidak didakwakan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Masohi maka putusan hakim atas terdakwa Yanggi Fransz alias Ongky adalah putusan bebas (Vrijzpraak); -----
- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi tentang perbuatan terdakwa telah terbukti melanggar unsur memiliki menyimpan menguasai Narkotika terdakwa Yanggi Fransz alias Ongky dengan hukuman penjara selama 4 tahun dan denda Rp 800.000,-; -----
- Bahwa pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Masohi ,Majelis hakim tidak cermat dan tidak teliti untuk menilai peranan terdakwa Yanggi Fransz alias Ongky yaitu sejak awal terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari sdr Aras di Ambon dimana terdakwa telah membelinya seharga Rp 1.000.000,- yang uangnya terdakwa kirim melalui ABK Kapal Cepat Torpedo dan shabu-shabu tersebut

Hal.7 dari 13 hal. Putusan No.02/Pid/2014/PT.Mal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkan melalui Ibu Aca penumpang kapal cepat menuju Amahai Masohi dan setelah Ibu Aca tiba di Masohi shabu aquo Narkotika Golongan I oleh Ibu Aca diserahkan nya kepada terdakwa didaerah pahlawan Masohi. Dengan demikian terdakwa tidak pernah menerima Narkotika golongan jenis shabu tersebut sesaat terdakwa berada didalam hotel Isabela Masohi. Jika Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut diterima di dalam hotel Isabela Masohi dari Ibu Aca boleh saja terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai pengguna Narkotika Golongan I jenis shabu ; -----

- Bahwa sesuai fakta dipersidangan terdakwa keluar dari Rutan Masohi dan menuju daerah Pahlawan Masohi dan menerima Narkotika Golongan I jenis shabu dari Ibu Aca, kemudian terdakwa membawa shabu-shabu tersebut dan disimpan didepan pintu kamar mandi kamar 605 Hotel Isabela Masohi.
- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut adalah sudah tepat Majelis hakim Pengadilan Negeri Masohi harus menghukum terdakwa Yanggi Fransz alias Ongky sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum kejaksaan Negeri Masohi ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah pula memperhatikan dengan seksama kontra memori banding dari Penasihat hukum terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Masohi cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi dengan memperhatikan Surat Earan Mahkamah Agung RI No.07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009, tentang menempatkan pemakai Narkoba kedalam Panti Terapi dan Rehabilitasi yang telah direvisi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2010 maka dinilai sudah tepat penerapan pemidanaan terhadap diri terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 jo pasal 103 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memenuhi klasifikasi terdakwa adalah " Pecandu Narkotika ", maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah menetapkan untuk memerintahkan terdakwa menjalani pengobatan dan / atau perawatan sampai benar-benar dinyatakan sembuh secara medis oleh Dr. Haulussy Kota Ambon, dan segala biaya untuk keperluan pengobatan dan / atau perawatan tersebut dibebankan kepada terdakwa atau keluaraganya ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 16 Desember 2013 Nomor : 81 / Pid.Sus /2013/ PN.MSH, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana perlu diperbaiki dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana dalam perkara a qou Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah keliru atau lalai dalam penerapan hukum dimana Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya berkesimpulan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana” Tanpa hak memiliki ,menyimpan,menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu “ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum (vide hal 23 dari 32 halaman putusan No.81/Pid.Sus/ 2013/PN.Msh) ; -----

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif,maka dengan terpenuhinya dakwaan pertama penuntut umum tersebut ,maka dakwaan kedua (pasal 114 ayat 1 UU No.35 tahun 2009) tidak perlu dipertimbangkan lagi (vide hal 23 dari 32 halaman putusan No.81/Pid.Sus/ 2013/PN.Msh) ; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat pertama yang mendasarkan pada pijakan normative sebagaimana ditegaskan dalam pasal 127 ayat 3 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan mengkwalifikasi perbuatan terdakwa sebagai menggunakan atau memakai dengan memposisikan terdakwa sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi apa yang dilakukan oleh Jaksa / Penuntut umum dengan mendakwakan terdakwa kemudian mengajukan penuntutan kepada terdakwa kepengadilan telah sesuai dengan ketentuan pasal 137 KUHAP dan hal tersebut telah pula sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 7 KUHAP yang pada pokoknya menyatakan dalam pelimpahan berkas ke Pengadilan ,penuntut umum meminta kepada Pengadilan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh Hakim dalam sidang Pengadilan ; -----

Menimbang bahwa untuk memeriksa terdakwa dipersidangan Majelis Pengadilan berpedoman pada surat dakwaan dimana kalau kita perhatikan dalam buku M.Yahya Harahap ,SH Jilid I hal.414-415 disebutkan bahwa surat dakwaan adalah surat atau akte

Hal.9 dari 13 hal. Putusan No.02/Pid/2014/PT.Mal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar landasan bagi hakim dalam memeriksa di muka sidang Pengadilan ; -----

Menimbang bahwa karena terdakwa dipersidangan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu pertama perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 UU RI No.5 tahun 2009 atau kedua diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 UURI No.5 tahun 2009 ; -----

Menimbang bahwa apa yang telah dilakukan oleh Majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangan putusannya yang pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar pasal 112 ayat 1 UU RI No.5 tahun 2009 maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama untuk selanjutnya menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak lagi mengkaitkan dan mengembangkan masalah terdakwa Yanggi Fransz alias Ongky ini dengan membuat /menambahkan dengan dakwaan baru yaitu pasal 54 jo pasal 103 jo pasal 127 ayat 3 UU RI No.5 tahun 2009 karena hal tersebut bukan tugas dari pada Majelis Hakim tingkat pertama apalagi membuat dakwaan baru ; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan memori Jaksa Penuntut Umum menyatakan perbuatan terdakwa Yanggi Fransz alias Ongky telah memenuhi unsur dalam dakwaan pertama yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal tersebut ditentukan bahwa pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah); -----

Menimbang bahwa apa yang ditentukan dan diamanatkan oleh ketentuan Undang-undang tersebut sudah melalui proses panjang dan sudah dipandang patut dan layak untuk diterapkan dalam masyarakat Indonesia,hal tersebut terbukti dengan telah diundangkannya menjadi Undang-Undang dalam Lembaran Negara RI No.143 tahun 2009 tertanggal 12 Oktober 2009; -----

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang telah Majelis hakim Pengadilan Tingkat banding kemukakan dan pertimbangkan diatas pada akhirnya Majelis hakim tingkat banding sependapat dengan Memori dari Jaksa Penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa Yanggi Fransz alias Ongky terbukti bersalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana melanggar pasal 112 ayat 1 UURI No.5 tahun 2009 dan kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan ternyata terdakwa tidak ditahan dan masih menjalani pidana penjara namun bisa melakukan perbuatan dengan mengambil pesannya berupa barang narkotika jenis shabu, dimana perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan terdakwa tersebut, sangat mungkin untuk terdakwa melakukan penyebaran Narkotika khususnya shabu di masyarakat yang nantinya dapat mengakibatkan rusaknya mental masyarakat /generasi muda, sedangkan Pemerintah RI dengan segala programnya berusaha untuk memberantas atau minimal menekan penyalahgunaan Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 16 Desember 2013, Nomor : 81/Pid.Sus/2013/PN.MSH harus diubah sekedar mengenai amarnya dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan yang tercantum dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan karena masih menjalani pidana maka menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1), pasal 193 (2) b KUHAP, setelah terdakwa selesai menjalani pidana pada perkara sebelumnya dipandang patut untuk dilakukan penahanan ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ; -----

Mengingat : -----

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP ;

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

3. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal.11 dari 13 hal. Putusan No.02/Pid/2014/PT.Mal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peraturan Per-Undang-Undangan yang lain yang bersangkutan dan terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;-----
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 16 Desember 2013, Nomor : 81/Pid.Sus/2013/PN.MSH, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :-----
 - Menyatakan terdakwa **YANGGI FRANSZ Alias Ongky** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu** “ ;-----
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Masohi untuk selebihnya ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa ditahan ;-----
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku pada hari Senin, tanggal 03 Maret 2014 oleh Kami, **H.SOFYAN SYAH,SH,MH** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **SADJIDI, SH, dan I NENGAH SUTAMA, SH, MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 04 Februari 2014 Nomor : 02/PID/2014/PT.MAL, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan **putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Dianita Br Ginting , Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasihat Hukumnya. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SADJIDI, SH,

H.SOFYAN SYAH,SH,MH

I NENGAH SUTAMA, SH, MH =

PANITERA PENGGANTI,

DIANITA BR. GINTING

Untuk Salinan :
Pengadilan Tinggi Maluku
Panitera,

(A R M A N , S H)
Nip. 1957 1023 1981 03 1 004

Hal.13 dari 13 hal. Putusan No.02/Pid/2014/PT.Mal